

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018

#### TENTANG

## TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
  Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
  Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
  Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan
  Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
  2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi
  berwenang membuat peraturan untuk memeriksa,
  mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan
  Umum;
  - b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

#### Mengingat

- tentang 2003 Tahun 24 : 1. Undang-Undang Nomor Republik Konstitusi (Lembaran Negara Mahkamah Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
  - 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
  - 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG KONSTITUSI MAHKAMAH : PERATURAN JADWAL PENANGANAN TAHAPAN, KEGIATAN, DAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK).
- 6. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam

- melaksanakan Pemilu.
- 8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRA Provinsi Aceh, anggota DPRP Provinsi Papua, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRK Aceh, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 11. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 12. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan tentang PHPU.
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PHPU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
- 14. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara PHPU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
- 15. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- 16. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 17. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera.

- 18. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU.
- 19. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat BP3 adalah buku yang memuat catatan mengenai pengajuan permohonan Pemohon, antara lain, tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon, waktu pengajuan permohonan Pemohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan permohonan Pemohon.
- 20. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah laman yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan yang dicatat secara elektronik (E-BRPK).
- 21. Hari adalah hari kalender yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 22. Laman Mahkamah Konstitusi adalah www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id.

#### BAB II

## TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

#### Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
  - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
  - b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
  - c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
  - d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
  - e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
  - f. Pemeriksaan Pendahuluan;

- g. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
- h. Pemeriksaan Persidangan;
- i. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
- k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website).
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada huruf b dan huruf c terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 4

- (1) Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
  - a. Pengajuan Permohonan Pemohon; dan
  - b. Penyampaian APPP kepada Pemohon.
- (2) Permohonan Pemohon dan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 5

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- b. Penyampaian APBL kepada Pemohon.

#### Pasal 6

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon;
- b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon; dan
- c. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK.

#### Pasal 7

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon; dan
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon.

#### Pasal 8

Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan:

- a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon;
- b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Pihak Terkait; dan
- c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.

#### Pasal 9

Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:

- a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon;
- b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon;
- c. Pengesahan alat bukti Pemohon.

#### Pasal 10

Tahapan Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas kegiatan:

- a. Menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon;
- b. Menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait.
- c. Menyerahkan perbaikan Keterangan Bawaslu.

#### Pasal 11

Tahapan Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas kegiatan:

- a. Mendengarkan Jawaban Termohon;
- b. Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait;
- c. Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya;
- d. Pemeriksaan saksi/ahli; dan
- e. Pemeriksaan dan/atau pengesahan alat bukti.

#### Pasal 12

Tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri atas kegiatan:

- a. Pembahasan perkara;
- b. Pengambilan putusan; dan

c. Penyusunan konsep putusan.

#### Pasal 13

Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri atas kegiatan:

- a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, dan DPRD; dan
- c. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPD.

#### Pasal 14

Tahapan Penyerahan Salinan Putusan dan/atau Pemuatan dalam laman (website) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, terdiri atas kegiatan:

- a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan.
- b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum;
- c. Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat di laman Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 15

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya serta perubahannya, dan akta-akta serta daftar alat bukti, jadwal sidang, risalah, dan putusan dimuat pada laman Mahkamah Konstitusi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

#### **BAB IV**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

# TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

tra les alles		TATE OF A MA AT	JAD	JADWAL		
NO	ТАНАР	KEGIATAN	AWAL	AKHIR	AN	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)	Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama <b>3 x 24 (tiga</b>	
		b. PHPU DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)	kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon	23 Mei 2019	25 Mei 2019	(1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan	

					Wakil Presiden oleh KPU. (2) Permohonan online diberikan tanda terima online
		d. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	8 Mei 2019	25 Mei 2019	
		e. PHPU DPD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	8 Mei 2019	25 Mei 2019	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	8 Mei 2019	27 Mei 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	8 Mei 2019	27 Mei 2019	
		c. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	8 Mei 2019	28 Mei 2019	
		d. PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	8 Mei 2019	28 Mei 2019	
3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan dan Kelengkapan	9 Mei 2019	31 Mei 2019	Pemohon dapat memperbaiki dan

		oleh Pemohon			permohonan paling lama 3 x 24 (tiga
		b. PHPU DPD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019	kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.
		c. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019	
		d. PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019	
4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	a. PHPU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	Penyelesaian perkara selama 30 hari kerja sejak BRPK
		b. PHPU DPD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	Ü
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK	11 Juni 2019	11 Juni 2019	(1) Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam BRPK menyesuaika n dengan penetapan KPU (2) Penyelesaian perkara selama 14 hari kalender sejak BRPK

		d. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon e. PHPU DPD: Penyampaian	1 Juli 2019 1 Juli 2019	1 Juli 2019 1 Juli 2019	
		ARPK kepada Pemohon  f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
5.	Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,	Pemohon  a. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
	dan Bawaslu	b. PHPU DPD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	·
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon,	11 Juni 2019	11 Juni 2019	

Pihak Terkait, dan Bawaslu			
d. PHPU DPR dan DPRD: Pemberitahua n hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
e. PHPU DPD: Pemberitahua n hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemberitahua n hari sidang pertama	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
g. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
h. PHPU DPD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
i. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	12 Juni 2019	12 Juni 2019	

		j. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		k. PHPU DPD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		1. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	12 Juni 2019	12 Juni 2019	
6.	Pemeriksaan Pendahuluan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan	14 Juni 2019	14 Juni 2019	

7.	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	13 Juni 2019	13 Juni 2019	
8.	Pemeriksaan Persidangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	17 Juni 2019	21 Juni 2019	
9.	Rapat Permusyawarah an Hakim	a. PHPU DPR dan DPRD: Rapat Permusyawara han Hakim	31 Juli 2019	5 Agustus 2019	
		b. PHPU DPD: Rapat Permusyawara han Hakim	31 Juli 2019	5 Agustus 2019	

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Rapat Permusyawara han Hakim	24 Juni 2019	27 Juni 2019	
10.	Sidang Pengucapan Putusan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019	
		b. PHPU DPD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	28 Juni 2019	28 Juni 2019	
11.	Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman	a. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019	

b. PHPU DPD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019
c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	28 Juni 2019	2 Juli 2019

A 8